



# STATUTA PSSI (2018)



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB 1</b>	
<b>UMUM</b> .....	<b>11</b>
<b>Pasal 1</b>	
<b>Ketentuan Umum</b> .....	<b>11</b>
<b>Pasal 2</b>	
<b>Nama, kantor pusat, bentuk hukum</b> .....	<b>12</b>
<b>Pasal 2A</b>	
<b>Hierarki Organisasi dan Kedudukan</b> .....	<b>13</b>
<b>Pasal 3</b>	
<b>Dasar, Azas, Status, dan Kewenangan</b> .....	<b>14</b>
<b>Pasal 4</b>	
<b>Tujuan dan Kegiatan</b> .....	<b>14</b>
<b>Pasal 5</b>	
<b>Netralitas dan non-diskriminasi</b> .....	<b>15</b>
<b>Pasal 6</b>	
<b>Promosi hubungan persahabatan</b> .....	<b>15</b>
<b>Pasal 7</b>	
<b>Pemain</b> .....	<b>16</b>
<b>Pasal 8</b>	
<b><i>Laws of the Game</i></b> .....	<b>16</b>
<b>Pasal 9</b>	
<b>Tindakan badan dan Oficial PSSI</b> .....	<b>16</b>
<b>Pasal 10</b>	
<b>Bahasa resmi</b> .....	<b>16</b>

<b>BAB II</b>	
<b>KEANGGOTAAN .....</b>	<b>17</b>
<b>Pasal 11</b>	
<b>Penerimaan, skorsing dan pemberhentian .....</b>	<b>18</b>
<b>Pasal 12</b>	
<b>Penerimaan .....</b>	<b>19</b>
<b>Pasal 13</b>	
<b>Permohonan dan prosedur pendaftaran .....</b>	<b>19</b>
<b>Pasal 14</b>	
<b>Hak Anggota .....</b>	<b>19</b>
<b>Pasal 15</b>	
<b>Kewajiban Anggota .....</b>	<b>20</b>
<b>Pasal 16</b>	
<b>Skorsing .....</b>	<b>21</b>
<b>Pasal 17</b>	
<b>Pemberhentian .....</b>	<b>21</b>
<b>Pasal 18</b>	
<b>Pengunduran Diri .....</b>	<b>22</b>
<b>Pasal 19</b>	
<b>Status Klub, Liga, Asosiasi Provinsi PSSI dan Lembaga Terafiliasi .....</b>	<b>22</b>
<b>Pasal 19A</b>	
<b>Lembaga Terafiliasi.....</b>	<b>23</b>

<b>BAB III</b>	
<b>KETUA KEHORMATAN DAN ANGGOTA KEHORMATAN.....</b>	<b>24</b>
<b>Pasal 20</b>	
<b>Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>ORGANISASI .....</b>	<b>26</b>
<b>Pasal 21</b>	
<b>Badan PSSI .....</b>	<b>27</b>
<b>Pasal 22</b>	
<b>Definisi dan komposisi Kongres .....</b>	<b>27</b>
<b>Pasal 23</b>	
<b>Delegasi dan hak suara .....</b>	<b>27</b>
<b>Pasal 24</b>	
<b>Area kewenangan .....</b>	<b>28</b>
<b>Pasal 25</b>	
<b>Kuorum Kongres .....</b>	<b>29</b>
<b>Pasal 26</b>	
<b>Keputusan Kongres .....</b>	<b>29</b>
<b>Pasal 27</b>	
<b>Pemilihan .....</b>	<b>30</b>
<b>Pasal 28</b>	
<b>Kongres Biasa .....</b>	<b>30</b>
<b>Pasal 29</b>	
<b>Agenda Kongres Biasa .....</b>	<b>30</b>
<b>Pasal 30</b>	
<b>Kongres Luar Biasa .....</b>	<b>32</b>

<b>Pasal 31</b> <b>Amandemen Statuta, Peraturan-peraturan mengenai Pelaksanaan Statuta, dan Tata Tertib Kongres .....</b>	<b>32</b>
<b>Pasal 32</b> <b>Berita Acara .....</b>	<b>33</b>
<b>Pasal 33</b> <b>Berlakunya Keputusan .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V</b> <b>KOMITE EKSEKUTIF .....</b>	<b>34</b>
<b>Pasal 34</b> <b>Komposisi .....</b>	<b>35</b>
<b>Pasal 35</b> <b>Rapat .....</b>	<b>35</b>
<b>Pasal 36</b> <b>Kewenangan Komite Eksekutif .....</b>	<b>36</b>
<b>Pasal 37</b> <b>Keputusan .....</b>	<b>37</b>
<b>Pasal 38</b> <b>Pemberhentian orang atau badan .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI</b> <b>KETUA UMUM .....</b>	<b>38</b>
<b>Pasal 39</b> <b>Ketua Umum .....</b>	<b>39</b>
<b>Pasal 40</b> <b>Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum .....</b>	<b>39</b>
<b>Pasal 41</b> <b>Perwakilan dan tanda tangan .....</b>	<b>40</b>


<b>BAB VII</b>	
<b>KOMITE DARURAT .....</b>	<b>41</b>
<b>Pasal 42</b>	
<b>Komite Darurat.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VIII</b>	
<b>Komite Tetap dan Ad-Hoc .....</b>	<b>43</b>
<b>Pasal 43</b>	
<b>Komite Tetap .....</b>	<b>44</b>
<b>Pasal 44</b>	
<b>Komite Keuangan dan Bisnis .....</b>	<b>44</b>
<b>Pasal 45</b>	
<b>Komite Audit dan Kepatuhan .....</b>	<b>45</b>
<b>Pasal 46</b>	
<b>Komite Kompetisi .....</b>	<b>45</b>
<b>Pasal 47</b>	
<b>Komite Teknik .....</b>	<b>45</b>
<b>Pasal 48</b>	
<b>Komite Wasit .....</b>	<b>46</b>
<b>Pasal 49</b>	
<b>Komite Hukum .....</b>	<b>46</b>
<b>Pasal 50</b>	
<b>Komite Sepak Bola Wanita .....</b>	<b>46</b>
<b>Pasal 51</b>	
<b>Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda .....</b>	<b>46</b>
<b>Pasal 52</b>	
<b>Komite Futsal .....</b>	<b>47</b>
<b>Pasal 53</b>	
<b>Komite Medis .....</b>	<b>47</b>

<b>Pasal 54</b> <b>Komite Sepak Bola .....</b>	<b>47</b>
<b>Pasal 55</b> <b>Komite Keamanan .....</b>	<b>48</b>
<b>Pasal 56</b> <b>Komite Ad-hoc .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IX</b> <b>Sekretariat Jenderal &amp; Sekretaris Jenderal .....</b>	<b>49</b>
<b>Pasal 57</b> <b>Sekretariat Jenderal .....</b>	<b>50</b>
<b>Pasal 58</b> <b>Sekretaris Jenderal .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB X</b> <b>Badan Yudisial &amp; Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>51</b>
<b>Pasal 59</b> <b>Badan-badan Yudisial PSSI .....</b>	<b>52</b>
<b>Pasal 60</b> <b>Komite Disiplin .....</b>	<b>52</b>
<b>Pasal 61</b> <b>Komite Etik .....</b>	<b>53</b>
<b>Pasal 62</b> <b>Komite Banding .....</b>	<b>53</b>
<b>Pasal 63</b> <b>Sanksi Disiplin .....</b>	<b>54</b>
<b>Pasal 64</b> <b>Arbitrase .....</b>	<b>54</b>
<b>Pasal 65</b> <b>Yurisdiksi .....</b>	<b>55</b>

<b>Pasal 66</b> <b><i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i></b> .....	<b>55</b>
<b>BAB XI</b> <b>KEUANGAN</b> .....	<b>56</b>
<b>Pasal 67</b> <b>Tahun anggaran</b> .....	<b>57</b>
<b>Pasal 68</b> <b>Pendapatan</b> .....	<b>57</b>
<b>Pasal 69</b> <b>Pengeluaran</b> .....	<b>57</b>
<b>Pasal 70</b> <b>Auditor Independen</b> .....	<b>58</b>
<b>Pasal 71</b> <b>Iuran Keanggotaan</b> .....	<b>58</b>
<b>Pasal 72</b> <b>Penyelesaian</b> .....	<b>58</b>
<b>Pasal 73</b> <b>Pungutan</b> .....	<b>58</b>
<b>BAB XII</b> <b>KOMPETISI DAN HAK</b> <b>ATAS KOMPETISI ACARA</b> .....	<b>59</b>
<b>Pasal 74</b> <b>Kompetisi</b> .....	<b>60</b>
<b>Pasal 75</b> <b>Lisensi Klub (<i>Club Licensing</i>)</b> .....	<b>60</b>
<b>Pasal 76</b> <b>Hak</b> .....	<b>60</b>

<b>Pasal 77</b> <b>Pemberian Izin .....</b>	<b>61</b>
<b>Pasal 78</b> <b>Pertandingan dan Kompetisi Internasional .....</b>	<b>61</b>
<b>Pasal 79</b> <b>Kontak.....</b>	<b>61</b>
<b>Pasal 80</b> <b>Persetujuan .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB XIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>Pasal 81</b> <b>Keadaan kahar .....</b>	<b>63</b>
<b>Pasal 82</b> <b>Pembubaran .....</b>	<b>63</b>
<b>Pasal 83</b> <b>Aturan Tambahan dan Peralihan.....</b>	<b>63</b>
<b>Pasal 84</b> <b>Pelaksanaan .....</b>	<b>63</b>

# BAB I

A large yellow square graphic is positioned in the upper right corner of the page, partially overlapping the blue background and the title area.

---

UMUM

A decorative pattern of overlapping blue squares and rectangles is located in the bottom right corner of the page, creating a sense of depth and movement.

## Pasal 1

### Ketentuan Umum

- (1) AFC adalah *Asian Football Confederation*.
- (2) AFF adalah *ASEAN Football Federation*.
- (3) Badan Arbitrase adalah badan yang didirikan oleh PSSI yang berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa Sepak Bola nasional melalui arbitrase yang penyelenggaraannya diatur dan diawasi oleh PSSI.
- (4) Asosiasi adalah Asosiasi Sepak Bola yang diakui oleh dan merupakan anggota FIFA.
- (5) Sepak Bola adalah permainan sepak bola asosiasi (*association football*) yang diatur oleh FIFA dan diselenggarakan berdasarkan *Laws of the Game* (Aturan Permainan) yang dikeluarkan oleh *International Football Association Board*.
- (6) CAS adalah *Court of Arbitration for Sport (Tribunal Arbitral du Sport)*, yakni pengadilan arbitrase olahraga yang berkedudukan di Lausanne, Swiss yang kewenangannya diakui oleh FIFA.
- (7) Klub adalah Anggota PSSI yang membentuk klub Sepak Bola yang terdiri dari Klub profesional (non-amatir) dan Klub amatir.
- (8) Tindak Pidana harus dimaknai sebagai tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan di Indonesia dan untuk tujuan ini harus dimaknai sebagai semua tindakan tidak bermoral yang cenderung merugikan masyarakat dan menurut sifat tindakannya dapat dihukum oleh pengadilan.
- (9) Kongres adalah badan tertinggi PSSI.
- (10) Delegasi adalah perwakilan dari Anggota PSSI yang memiliki hak suara di Kongres PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dari Statuta ini.
- (11) Komite Eksekutif adalah badan eksekutif PSSI.
- (12) FIFA adalah *Fédération Internationale de Football Association*.
- (13) IFAB adalah *International Football Association Board*.
- (14) Anggota adalah badan hukum atau pribadi kodrati yang telah diterima sebagai Anggota PSSI oleh Kongres.
- (15) Oficial adalah semua anggota dewan, anggota komite, manajemen, pelatih, pengurus, wasit dan asisten wasit serta orang-orang yang bertanggung jawab untuk perihal teknis, kesehatan dan administratif di FIFA, Konfederasi, Asosiasi, Klub, Asosiasi Provinsi PSSI, Anggota PSSI atau badan lainnya yang tunduk terhadap Statuta ini.

- (16) Pengadilan Negara adalah pengadilan negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadili perkara hukum publik dan privat.
- (17) Pemain adalah pemain Sepak Bola yang terdaftar di pada Asosiasi tertentu, termasuk PSSI.
- (18) PSSI adalah satu-satunya organisasi Sepak Bola nasional yang diakui oleh dan merupakan anggota dari FIFA, AFC dan AFF yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- (19) Asosiasi Provinsi PSSI adalah anggota PSSI yang memiliki anggota sendiri yang terdiri dari Klub amatir, klub Sepak Bola wanita dan klub futsal.
- (20) Asosiasi Kabupaten PSSI adalah anggota Asosiasi Provinsi PSSI yang setingkat dengan Asosiasi Kota PSSI.
- (21) Asosiasi Kota PSSI adalah anggota Asosiasi Provinsi PSSI yang setingkat dengan Asosiasi Kabupaten PSSI.
- (22) Lembaga Terafiliasi adalah badan-badan yang terafiliasi dengan PSSI, yang diatur dalam peraturan khusus yang disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI.
- (23) Liga adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai pengelola kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan dalam beberapa tingkatan kompetisi yang diakui oleh PSSI dan tunduk terhadap Statuta, peraturan-peraturan, dan instruksi-instruksi dari PSSI.
- (24) Tim Nasional adalah tim perwakilan (*representative team*) PSSI yang dibentuk oleh PSSI untuk bermain pada pertandingan-pertandingan internasional yang diselenggarakan oleh FIFA, AFC atau AFF.
- (25) Konfederasi adalah badan internasional yang beranggotakan sekelompok Asosiasi yang diakui oleh FIFA dan berasal dari negara-negara yang terletak di benua yang sama atau memiliki kedekatan secara geografis.

## Pasal 2

### Nama, kantor pusat, bentuk hukum

- (1) Nama dari organisasi ini adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (*Football Association of Indonesia*), yang disingkat dalam bahasa Indonesia sebagai PSSI.
- (2) PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Kantor pusat PSSI terletak di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

- (4) PSSI adalah anggota FIFA, AFC dan AFF.
- (5) PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta.
- (6) Bendera PSSI berwarna hijau dengan logo PSSI.
- (7) Lambang PSSI adalah logo organisasi PSSI.
- (8) Logo PSSI terdiri dari tulisan PSSI serta gambar teratai, akar, padi dan bola.
- (9) PSSI berhak melakukan pendaftaran yang diperlukan secara hukum untuk penggunaan bendera, lambang, logo dan singkatan PSSI secara eksklusif untuk PSSI.

## Pasal 2A

### Hierarki Organisasi dan Kedudukan

- (1) Dalam menjalankan tujuan dan kegiatannya di keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PSSI memiliki asosiasi-asosiasi perwakilan yang menjalankan fungsinya dalam wilayah kewenangan yang terkait. Seluruh asosiasi perwakilan PSSI tunduk pada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
- (2) Hierarki kelembagaan PSSI beserta asosiasi-asosiasi perwakilannya adalah sebagai berikut:
  - a. PSSI, atau secara hierarki disebut sebagai PSSI Pusat, melaksanakan tujuan PSSI di tingkat nasional;
  - b. Asosiasi Provinsi PSSI, adalah asosiasi perwakilan PSSI yang melaksanakan tujuan PSSI di tingkat provinsi;
  - b. Asosiasi Kabupaten PSSI dan Asosiasi Kota PSSI, masing-masing adalah asosiasi perwakilan PSSI yang melaksanakan tujuan PSSI di tingkat kabupaten dan kota.
- (3) PSSI, Asosiasi Provinsi PSSI dan Asosiasi Kabupaten/Kota PSSI berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (4) Dalam hal badan-badan atau Pengurus dari suatu Asosiasi Provinsi PSSI berada dalam keadaan vakum sehingga tidak melaksanakan fungsi-fungsinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada melaksanakan kongres dan pemilihan pengurus-pengurusnya, PSSI dapat menunjuk pelaksana untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Dalam keadaan yang luar biasa, apabila berdasarkan konsultasi antara PSSI dan Asosiasi Provinsi PSSI ditemukan indikasi bahwa pengurus atau badan eksekutif dari suatu Asosiasi Kabupaten PSSI /Asosiasi Kota PSSI tidak menjalankan kewenangannya secara efektif atau secara jelas bertentangan dengan Statuta dan kerangka peraturan PSSI, Asosiasi Provinsi PSSI yang merupakan induk dari Asosiasi Kabupaten PSSI /Asosiasi Kota PSSI tersebut dapat mengganti pengurus atau anggota badan eksekutif tersebut dengan komite normalisasi yang berfungsi untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Komite Eksekutif dari Asosiasi Provinsi PSSI yang terkait.

(6) Hubungan antara PSSI dengan asosiasi-asosiasi perwakilannya diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis mengenai keanggotaan yang disetujui oleh Komite Eksekutif.

## Pasal 3

### Dasar, Azas, Status, dan Kewenangan

(1) PSSI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) PSSI berazaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat pengabdian dan berpegang teguh pada nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme untuk memastikan pencapaian prestasi Sepak Bola nasional yang berkualitas.

(3) Status PSSI adalah badan hukum sesuai ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, Nomor. J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18.

(4) PSSI adalah satu-satunya organisasi Sepak Bola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi Sepak Bola di Indonesia yang sesuai dengan kerangka FIFA, AFC dan AFF.

## Pasal 4

### Tujuan dan Kegiatan

(1) PSSI bertujuan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan Sepak Bola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan, pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda;
- b. menyelenggarakan kompetisi Sepak Bola dengan segala bentuk pada tingkat nasional, dengan menentukan dengan tepat, sebagaimana dibutuhkan, wilayah kewenangan yang diakui dari pelbagai kompetisi yang dibentuk;
- c. menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta memastikan penegakannya;
- d. melindungi kepentingan Anggota;
- e. mematuhi dan mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan FIFA, AFC dan PSSI serta *Laws of the Game* dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh Anggota;

- f. mencegah semua metode atau praktek yang dapat membahayakan integritas pertandingan atau kompetisi atau menyebabkan penyalahgunaan dari Sepak Bola;
- g. mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan Sepak Bola yang berlangsung di dalam wilayah PSSI;
- h. memelihara hubungan internasional di bidang olahraga yang berhubungan dengan Sepak Bola dalam segala bentuk;
- i. menjadi tuan rumah bagi kompetisi pada level internasional dan level-level lainnya.

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. mengatur dan/atau mengoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen, baik pada tingkat nasional maupun pertandingan-pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia.
- b. membentuk Tim Nasional yang berkualitas dan berprestasi baik pada pertandingan regional maupun internasional.
- c. mengembangkan konsep Sepak Bola yang maju, modern dan profesional dan mencegah segala tindakan yang akan merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip *fair play*.
- d. melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dalam persepakbolaan nasional.
- e. mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk menunjang program kerja dan melindungi semua hak komersial dan inventaris yang merupakan aset milik PSSI.

## Pasal 5

### Netralitas dan non-diskriminasi

(1) PSSI bersikap netral dalam hal politik dan agama.

(2) Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, orang perorangan atau sekelompok orang atas dasar etnis, gender, bahasa, agama, politik atau alasan lainnya secara tegas dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian sementara atau pemberhentian.

## Pasal 6

### Promosi hubungan persahabatan

(1) PSSI mempromosikan hubungan persahabatan antara Anggotanya, Klub, Oficial dan Pemain serta dengan masyarakat untuk tujuan kemanusiaan.

(2) Setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainan Sepak Bola wajib mematuhi Statuta, peraturan-peraturan dan prinsip *fair play* serta prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan keolahragaan;

(3) PSSI harus menyediakan institusi yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul antara Anggota, Klub, Oficial dan Pemain.

## Pasal 7

### Pemain

(1) Status Pemain dan ketentuan mengenai transfer Pemain diatur oleh Komite Eksekutif dalam peraturan yang sesuai dengan *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* yang berlaku.

(2) Pemain harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI.

(3) Dalam mengatur persepakbolaan nasional, PSSI mengakui pemain amatir dan profesional (non-amatir).

(4) Pemain asing diizinkan untuk bermain dalam kompetisi Sepak Bola profesional yang diselenggarakan oleh Liga di bawah naungan PSSI untuk mengembangkan kualitas persepakbolaan nasional dan untuk memacu terciptanya Tim Nasional yang berprestasi.

## Pasal 8

### *Laws of the Game*

PSSI dan tiap Anggotanya melangsungkan permainan Sepak Bola sesuai dengan *Laws of the Game* yang dikeluarkan oleh IFAB.

## Pasal 9

### Tindakan badan dan Oficial PSSI

Badan dan Oficial PSSI harus menaati Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, keputusan-keputusan dan Kode Etik FIFA, AFC dan PSSI dalam kegiatannya.

## Pasal 10

### Bahasa resmi

Bahasa resmi yang digunakan oleh PSSI adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dokumen dan teks resmi harus ditulis dalam salah satu dari kedua bahasa tersebut atau keduanya dalam format dwibahasa. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian interpretasi terhadap teks yang dibuat dengan kedua bahasa tersebut, maka teks dalam bahasa Inggris yang dianggap berlaku dan mengikat.

# BAB II

## KEANGGOTAAN

## Pasal 11

### Penerimaan, skorsing dan pemberhentian

- (1) Kongres adalah lembaga yang berwenang menetapkan apakah akan mengakui atau mengesahkan, memberikan skorsing atau memberhentikan Anggota.
- (2) Penetapan sebagai anggota dapat diberikan jika pemohon memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI.
- (3) Keanggotaan dapat berakhir melalui pengunduran diri atau pemberhentian. Kehilangan keanggotaan tidak membebaskan Anggota dari kewajiban keuangannya terhadap PSSI atau kepada Anggota PSSI lainnya, namun menyebabkan pembatalan terhadap semua hak keanggotaan dalam PSSI.

## Pasal 12

### Penerimaan

- (1) Anggota PSSI dapat meliputi:
  - a. Klub;
  - b. Asosiasi Provinsi PSSI;
  - c. asosiasi sepak bola wanita;
  - d. asosiasi futsal;
  - e. asosiasi wasit;
  - f. asosiasi pemain;
  - g. asosiasi pelatih.
- (2) Setiap badan hukum atau pribadi kodrati yang bermaksud untuk menjadi anggota PSSI harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal PSSI.
- (3) Permohonan calon anggota PSSI harus disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan statuta (atau anggaran dasar, sebagaimana berlaku) dan peraturan-peraturan yang masih berlaku secara hukum;
  - b. pernyataan bahwa pemohon akan selalu mematuhi Statuta, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan PSSI, FIFA, dan AFC dan memastikan bahwa semua hal tersebut akan juga dipatuhi oleh Anggota-anggotanya, Klub, Ofisial dan Pemain, sebagaimana berlaku;
  - c. pernyataan kepatuhan terhadap *Laws of the Game* yang berlaku dari waktu ke waktu;
  - d. pernyataan bahwa pemohon mengakui Badan Arbitrase yang didirikan oleh PSSI berdasarkan Statuta ini dan CAS yang berkedudukan di Lausanne, Swiss dan bahwa pemohon tunduk terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan tersebut;
  - e. pernyataan bahwa pemohon akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dengan

- PSSI, Anggota PSSI atau lembaga terafiliasi yang diakui oleh PSSI berdasarkan Statuta ini melalui forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Statuta ini dan/atau diakui oleh PSSI dan tidak akan melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun melalui Pengadilan Negara;
- f. keterangan/bukti lokasi domisili Pemohon dan bukti bahwa Pemohon secara hukum di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. (untuk Klub dan Asosiasi Provinsi) pernyataan bahwa pemohon akan berpartisipasi sebagai tuan rumah pada semua pertandingan yang diselenggarakan dan/atau diawasi oleh PSSI (apabila diperlukan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan) di wilayah PSSI;
  - h. pernyataan bahwa status hukum pemohon menjamin pemohon dapat mengambil keputusan secara independen, bebas dari pengaruh entitas luar manapun;
  - i. daftar Oficial, yang meliputi keterangan mengenai orang-orang yang merupakan perwakilan yang sah dari pemohon dan berhak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat pemohon secara hukum dengan pihak ketiga;
  - j. (untuk Klub dan Asosiasi Provinsi) pernyataan bahwa pemohon akan menyelenggarakan atau mengikuti pertandingan-pertandingan persahabatan hanya setelah mendapat persetujuan dari PSSI terlebih dahulu;
  - k. salinan berita acara dari Kongres atau rapat terakhir yang secara sah dihadiri oleh Oficial/pengeurus pemohon.

(4) Pasal ini tidak memengaruhi status dari Anggota-anggota yang sudah ada, namun Anggota wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan teknis keanggotaan yang disetujui oleh Komite Eksekutif.

## Pasal 13

### Permohonan dan prosedur pendaftaran

- (1) Prosedur penerimaan diatur dalam peraturan khusus yang disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (2) Komite Eksekutif harus meminta kepada Kongres untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak menerima pemohon. Pemohon dapat menyampaikan alasan permohonannya kepada Kongres.
- (3) Anggota baru mendapatkan hak keanggotaan dan kewajibannya pada saat telah diterima. Delegasi anggota baru langsung mempunyai hak memilih dan dipilih.

## Pasal 14

### Hak Anggota

- (1) Anggota PSSI memiliki hak-hak sebagai berikut:
  - a. turut serta dalam Kongres PSSI, mendapatkan informasi mengenai agendanya sebelum Kongres dilaksanakan, diberikan panggilan untuk hadir pada Kongres yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan melaksanakan hak pilihnya;
  - b. menyusun proposal untuk dimasukkan dalam agenda Kongres;

- c. mengusulkan kandidat untuk dipilih pada semua badan PSSI;
- d. mendapatkan informasi mengenai aktivitas PSSI melalui badan-badan resmi PSSI;
- e. turut serta dalam kompetisi (jika dimungkinkan) dan/atau aktivitas olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
- f. menjalankan semua hal lain yang muncul dari Statuta dan aturan-aturan PSSI.

(2) Pelaksanaan dari hak-hak tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan lain dalam Statuta ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

## Pasal 15

### Kewajiban Anggota

(1) Anggota PSSI memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi sepenuhnya Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC dan PSSI pada setiap waktu dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut juga dipatuhi oleh anggotanya;
- b. mengadopsi Statuta, peraturan-peraturan yang diwajibkan oleh PSSI melalui instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan PSSI dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut juga dipatuhi oleh anggotanya;
- c. memastikan bahwa orang-orang yang mengisi jabatan pada badan-badan pengambil keputusannya diangkat berdasarkan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. apabila dimungkinkan, turut serta dalam kompetisi dan aktivitas olahraga lain yang diselenggarakan oleh PSSI;
- e. membayar iuran Anggota;
- f. mematuhi *Laws of the Game* yang ditetapkan oleh IFAB dan memastikan bahwa peraturan tersebut juga dipatuhi oleh anggotanya melalui ketentuan-ketentuan yang mengikat;
- g. memberlakukan suatu klausul wajib yang menyatakan bahwa tiap sengketa yang membutuhkan penyelesaian yang melibatkan dirinya sendiri atau salah satu anggotanya yang terkait dengan Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC, PSSI atau penyelenggara kompetisi yang diakui oleh PSSI harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang didirikan dan diselenggarakan oleh PSSI atau forum penyelesaian sengketa di bawah kerangka AFC maupun FIFA dan bahwa tiap upaya hukum melalui Pengadilan Negara adalah dilarang;
- h. sesuai dengan huruf g Pasal ini, menyelesaikan setiap sengketa yang melibatkan dirinya sendiri atau salah satu anggota dan/atau pengurusnya yang terkait dengan pelaksanaan Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC, PSSI melalui Badan Arbitrase yang didirikan dan diselenggarakan oleh PSSI atau badan-badan penyelesaian sengketa yang diakui oleh AFC dan/atau FIFA dan tidak akan melakukan upaya hukum apapun melalui Pengadilan Negara dalam hal terjadi sengketa tersebut;
- i. melakukan komunikasi dengan PSSI dalam hal terjadi amandemen terhadap statuta dan peraturan-peraturan serta daftar dari Oficial, pengurus atau orang yang berwenang menandatangani dan mengikat Anggota dalam perjanjian yang mengikat Anggota secara hukum dengan pihak ketiga;

- j. tidak menundukan diri secara kelembagaan dalam hal apa pun yang berhubungan dengan olahraga dengan entitas yang tidak diakui oleh PSSI atau dengan Anggota yang sedang diberhentikan sementara atau diberhentikan;
- k. mengedepankan prinsip-prinsip kesetiaan, integritas dan perilaku olahraga yang baik sebagai perwujudan dari prinsip *fair play* melalui ketentuan-ketentuan yang mengikat;
- l. memperhatikan keabsahan dan keberlakuan dokumen-dokumen keanggotaan yang diwajibkan dalam Pasal 12 ayat (3) mengenai durasi afiliasi;
- m. mengurus daftar anggota-anggotanya yang harus diperbaharui secara berkala;
- n. mematuhi semua kewajiban-kewajiban lain yang muncul dari Statuta dan peraturan lain yang diberlakukan oleh FIFA, AFC, maupun PSSI.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut di atas oleh tiap Anggota dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta ini.

## Pasal 16

### Skorsing

(1) Kongres berwenang untuk melakukan skorsing terhadap anggota. Kendatipun demikian, Komite Eksekutif dapat melakukan skorsing secara segera anggota yang melanggar kewajibannya sebagai anggota secara serius dan berulang. Skorsing akan berlangsung sampai Kongres selanjutnya, kecuali Komite Eksekutif telah membatalkan skorsing sebelum Kongres.

(2) Skorsing harus disetujui dalam Kongres berikutnya oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari pemilik hak suara yang hadir. Jika persetujuan tidak mencapai jumlah suara tersebut, maka skorsing secara otomatis dibatalkan.

(3) Anggota yang diskorsing, kehilangan hak keanggotaannya untuk sementara. Anggota-anggota lain tidak dapat melakukan kegiatan pertandingan sepak bola dengan Anggota yang diskorsing. Komite Disiplin dapat menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap pelanggaran ketentuan ini.

(4) Anggota-anggota yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi atau turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh PSSI dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut akan kehilangan hak suaranya (apabila ada) dalam pemungutan suara pada Kongres dan wakil-wakilnya tidak dapat dipilih atau ditunjuk sebelum terpenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya skorsing.

## Pasal 17

### Pemberhentian

(1) Kongres dapat memberhentikan Anggota jika:

- a. Anggota tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada PSSI;
  - b. Anggota secara serius telah melanggar Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI; atau
  - c. terdapat alasan lain yang merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada pemberhentian Anggota, sebagaimana diatur dalam peraturan khusus yang disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (2) Pemberhentian menjadi sah apabila Kongres dihadiri oleh suara terbanyak sederhana (50%+1) dari Anggota yang mempunyai hak suara dan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari yang hadir menyetujui pemberhentian tersebut.

## Pasal 18

### Pengunduran Diri

- (1) Anggota dapat mengundurkan diri dari PSSI yang berlaku sejak akhir tahun kalender. Pemberitahuan pengunduran diri harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum akhir tahun kalender.
- (2) Pengunduran diri tidak berlaku sampai Anggota yang bermaksud untuk mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada PSSI dan/atau kepada Anggota PSSI lainnya.

## Pasal 19

### Status Klub, Liga, Asosiasi Provinsi PSSI dan Lembaga Terafiliasi

- (1) Klub, Liga, Asosiasi Provinsi PSSI atau tiap Lembaga Terafiliasi dengan PSSI berkedudukan di bawah dan diakui oleh PSSI. Statuta dan peraturan-peraturan mereka harus disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI.
- (2) Klub atau Lembaga Terafiliasi harus mengambil keputusan mengenai keanggotaannya secara independen dari lembaga eksternal. Kewajiban ini harus dilaksanakan terlepas dari struktur organisasinya.
- (3) Dalam keadaan apa pun, tidak ada pribadi kodrati atau badan hukum (termasuk induk perusahaan dan anak perusahaan) yang dapat mengontrol lebih dari satu Klub atau Lembaga Terafiliasi yang keberlangsungannya dapat mengganggu integritas pertandingan atau kompetisi Sepak Bola.

## Pasal 19A

### Lembaga Terafiliasi

- (1) Pendaftaran, hak dan kewajiban Lembaga Terafiliasi diatur dalam peraturan teknis mengenai keanggotaan yang disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI;
- (2) Lembaga Terafiliasi yang berkedudukan di bawah dan diakui oleh PSSI dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. sekolah sepak bola;
  - b. asosiasi atau perkumpulan sekolah sepak bola;
  - c. badan hukum penyelenggara kompetisi Sepak Bola antara Lembaga Terafiliasi PSSI;
  - d. asosiasi klub tingkat regional; atau
  - e. lembaga lain yang bukan merupakan Anggota PSSI berdasarkan Statuta ini, tetapi memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan teknis mengenai keanggotaan.
- (3) Lembaga Terafiliasi diawasi oleh Asosiasi Provinsi dan tunduk terhadap Statuta Asosiasi Provinsi PSSI.

# BAB III

A large yellow square graphic is positioned in the upper right corner of the page, partially overlapping the blue background.

---

KETUA  
KEHORMATAN  
DAN  
ANGGOTA  
KEHORMATAN

A large, abstract blue geometric graphic is located in the bottom right corner, consisting of several overlapping, angular shapes that create a sense of depth and movement.

## Pasal 20

### Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan

- (1) Kongres dapat menganugerahkan gelar Ketua kehormatan atau anggota kehormatan kepada mereka yang berjasa pada sepak bola.
- (2) Calon Ketua kehormatan dan anggota kehormatan diajukan oleh Komite Eksekutif.
- (3) Ketua kehormatan atau anggota kehormatan dapat turut serta dalam Kongres. Mereka dapat mengikuti perdebatan namun tidak memiliki hak suara.



# BAB IV

---

## ORGANISASI



## Pasal 21

### Badan PSSI

- (1) Kongres adalah lembaga tertinggi dan merupakan badan legislatif di PSSI.
- (2) Komite Eksekutif adalah badan eksekutif PSSI.
- (3) Komite tetap dan ad-hoc memberikan saran dan membantu Komite Eksekutif dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kewajiban, komposisi dan fungsi mereka diuraikan dalam Statuta ini dan/atau aturan khusus yang dibuat oleh Komite Eksekutif.
- (4) Sekretariat Jenderal adalah badan administratif.
- (5) Badan yudisial PSSI terdiri dari Komite Disiplin, Komite Etik dan Komite Banding.
- (6) Badan PSSI dipilih atau ditunjuk oleh PSSI tanpa ada pengaruh dari luar dan sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Statuta ini.

## Pasal 22

### Definisi dan komposisi Kongres

- (1) Kongres merupakan badan pemegang kewenangan tertinggi dan badan legislatif di PSSI. Hanya Kongres yang diadakan secara berkala saja yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan.
- (2) Kongres terdiri dari Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Ketua Umum menjalankan Kongres sesuai dengan tata tertib Kongres.
- (4) Kongres dapat menunjuk pengamat yang turut serta dalam Kongres tanpa hak untuk mengikuti debat atau pun hak suara.
- (5) Ketua kehormatan atau anggota kehormatan dapat turut serta dalam Kongres. Mereka dapat turut serta dalam debat namun tidak memiliki hak pilih.

## Pasal 23

### Delegasi dan hak suara

- (1) Kongres diikuti oleh 96 (sembilan puluh enam) peserta yang tersusun dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 18 (delapan belas) delegasi sebagai perwakilan Klub-klub peserta Liga 1 dari musim terdahulu sebelum Kongres dilaksanakan;
- b. 16 (enam belas) delegasi sebagai perwakilan 16 (enam belas) Klub teratas dalam Liga 2 berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres dilaksanakan;
- c. 16 (enam belas) delegasi sebagai perwakilan 16 (enam belas) Klub teratas dalam Liga 3 berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres dilaksanakan;
- d. 8 (delapan) delegasi sebagai perwakilan 8 (delapan) Klub teratas dalam Liga 4 berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres dilaksanakan;
- e. 34 (tiga puluh empat) delegasi sebagai perwakilan dari 34 (tiga puluh empat) Asosiasi Provinsi PSSI;
- f. 1 (satu) delegasi sebagai perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia;
- g. 1 (satu) delegasi sebagai perwakilan dari asosiasi wasit;
- h. 1 (satu) delegasi sebagai perwakilan dari asosiasi pelatih; dan
- i. 1 (satu) delegasi sebagai perwakilan dari asosiasi sepak bola wanita.

(2) Tiap delegasi yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) yang datang di Kongres memiliki 1 (satu) hak suara.

(3) Hak untuk memilih tidak dapat diwakilkan meskipun secara tertulis.

(4) Peserta yang merasa memiliki hak suara untuk memilih dalam Kongres harus memberitahukan hal tersebut kepada Sekretariat Jenderal dengan mencantumkan bukti perolehan hak suaranya dalam surat tertulis yang sah.

(5) Peserta harus merupakan bagian dari Anggota yang diwakili dan ditunjuk atau dipilih oleh badan yang berhak dari organisasi Anggota tersebut. Peserta harus dapat memberikan bukti tertulis atas kewenangan mereka jika diminta. Sekretariat Jenderal dapat memberikan instruksi teknis lebih lanjut untuk pelaksanaan verifikasi peserta berdasarkan Pasal ini.

(6) Setiap peserta dari Anggota dengan kategori yang sama memiliki jumlah suara yang sama dalam Kongres. Hanya peserta yang hadir dalam Kongres yang berhak untuk melakukan pemilihan. Peserta tidak diizinkan untuk memberikan suara dengan pelimpahan kuasa atau melalui surat.

(7) Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal ikut serta dalam Kongres tanpa hak suara. Selama masa jabatan mereka, anggota-anggota Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk sebagai peserta untuk mewakili lembaga atau asosiasi yang terafiliasi dengannya.

## Pasal 24

### Area kewenangan

Kongres memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. membuat atau mengubah Statuta PSSI, Peraturan-peraturan mengenai Pelaksanaan Statuta dan Peraturan Tata Tertib Kongres;
- b. memilih 2 (dua) Anggota untuk memeriksa berita acara dan menyetujui berita acara rapat tera-

- khir;
- c. memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta anggota-anggota Komite Eksekutif;
  - d. menunjuk petugas pemeriksa pungutan suara;
  - e. menyetujui laporan keuangan;
  - f. menyetujui anggaran;
  - g. menyetujui laporan Ketua Umum;
  - h. menunjuk auditor independen sesuai usulan dari Komite Eksekutif;
  - i. menetapkan iuran keanggotaan;
  - j. memutuskan mengenai penganugerahan gelar Ketua kehormatan atau anggota kehormatan berdasarkan pencalonan dari Komite Eksekutif;
  - k. mengesahkan, memberhentikan sementara (skorsing) atau memberhentikan Anggota;
  - l. membatalkan wewenang seorang atau beberapa anggota badan PSSI;
  - m. membubarkan PSSI;
  - n. membuat keputusan berdasarkan permintaan dari Anggota sesuai ketentuan Statuta ini;
  - o. mengesahkan Program Kerja 4 (empat) tahun;
  - p. memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap berjasa kepada persepakbolaan nasional.

## Pasal 25

### Kuorum Kongres

- (1) Keputusan yang dibuat oleh Kongres hanya sah jika dihadiri oleh suara sederhana (50%+1) dari Anggota yang berhak untuk memilih.
- (2) Jika kuorum tidak terpenuhi, maka diadakan rapat Kongres kedua dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Kongres yang pertama, dengan agenda yang sama.
- (3) Kuorum tidak diperlukan pada rapat Kongres kedua sebagaimana diatur dalam ayat (2) kecuali jika salah satu agenda rapatnya adalah berupa usulan untuk mengubah Statuta PSSI, Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan anggota-anggota Komite Eksekutif, pembubaran satu atau beberapa badan PSSI, pemberhentian Anggota PSSI atau pembubaran PSSI.

## Pasal 26

### Keputusan Kongres

- (1) Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Statuta, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta Kongres yang berhak memilih. Jumlah suara sah yang dihitung yang akan memutuskan suara terbanyak (50%+1). Kertas suara yang rusak atau kosong atau bentuk yang tidak memberikan suara lainnya dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak.
- (2) Keputusan yang memerlukan pemungutan suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan atau dengan alat hitung elektronik. Jika pengangkatan tangan tidak menghasilkan su-

ara terbanyak yang pasti untuk memutuskan hal yang diusulkan, maka pemungutan suara harus dilakukan dengan cara memanggil secara bergiliran sesuai urutan abjad.

## Pasal 27

### Pemilihan

- (1) Tata cara pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota-anggota Komite Eksekutif diatur dalam Peraturan-peraturan yang sesuai dengan Statuta dan FIFA *Standard Electoral Code*.
- (2) Pemilihan dilangsungkan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (3) Untuk pemilihan yang berkaitan dengan orang, keputusannya harus berdasarkan suara terbanyak (50%+1) dan sah pada saat pemungutan suara yang pertama. Pada pemungutan suara yang kedua dan setiap pemungutan suara selanjutnya yang dibutuhkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari hak pilih yang terdaftar.
- (4) Jika terdapat lebih dari dua calon untuk satu posisi yang tersedia, maka calon yang meraih jumlah suara terendah di eliminasi dari pemungutan suara kedua sehingga hanya tersisa 2 (dua) calon saja.

## Pasal 28

### Kongres Biasa

- (1) Kongres Biasa dilangsungkan setiap tahun.
- (2) Komite Eksekutif menentukan tempat dan tanggal Kongres. Para Anggota akan diberitahu-kan mengenai hal tersebut secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelumnya.
- (3) Pemanggilan resmi dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres. Pemanggilan ini harus menyebutkan agenda, laporan kegiatan Ketua Umum, laporan keuangan dan laporan auditor serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

## Pasal 29

### Agenda Kongres Biasa

- (1) Sekretaris Jenderal harus menyusun agenda berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif

dan para Anggota. Setiap usulan yang ingin disampaikan oleh seorang Anggota kepada Kongres harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal secara tertulis yang disertai dengan penjelasan singkat, dikirimkan selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum tanggal pelaksanaan Kongres.

(2) Agenda Kongres harus mencantumkan beberapa materi berikut:

- a. pernyataan yang menyatakan bahwa Kongres telah diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI;
- b. persetujuan terhadap agenda;
- c. pidato Ketua Umum;
- d. penunjukan Anggota-anggota untuk memeriksa berita acara;
- e. penunjukan petugas pemeriksa pemungutan suara;
- f. pemberhentian sementara atau pemberhentian Anggota (jika ada);
- g. persetujuan terhadap berita acara Kongres sebelumnya;
- h. laporan kegiatan Ketua Umum (mengenai kegiatan-kegiatan sejak kongres terakhir);
- i. presentasi atas neraca keuangan yang telah dikonsolidasi dan diperbaiki serta laporan laba rugi;
- j. persetujuan atas laporan keuangan;
- k. persetujuan atas anggaran;
- l. penerimaan Anggota baru (jika ada);
- m. pemungutan suara atas usulan amandemen Statuta, peraturan-peraturan pelaksana Statuta dan tata tertib Kongres (jika ada);
- n. diskusi atas acuan yang diajukan oleh para Anggota dan Komite Eksekutif;
- o. pemilihan auditor independen (jika ada) berdasarkan usulan Komite Eksekutif;
- p. pemilihan atau pemberhentian ketua, wakil ketua dan anggota-anggota badan yudisial dan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Komite Audit dan Kepatuhan (jika ada);
- q. pembubaran orang atau badan (jika ada);
- r. pemilihan atau pemberhentian Ketua Umum dan/atau anggota wanita dalam Komite Eksekutif termasuk pengangkatan atau pemberhentian Wakil Ketua Umum dan anggota-anggota Komite Eksekutif lain (jika ada);
- s. mengesahkan Program Kerja jangka panjang dan jangka pendek;
- t. hal-hal lainnya yang diusulkan oleh para Anggota atau Komite Eksekutif PSSI.

(3) Agenda dari Kongres Biasa dapat diubah dengan ketentuan bahwa 2/3 (dua pertiga) dari para Anggota yang hadir pada Kongres dan berhak untuk memberikan hak pilih setuju atas usulan tersebut.

(4) Kongres tidak dapat membuat keputusan atas hal-hal yang tidak termasuk dalam agenda.

## Pasal 30

### Kongres Luar Biasa

- (1) Komite Eksekutif dapat melakukan permintaan untuk melakukan Kongres Luar Biasa setiap saat.
- (2) Komite Eksekutif harus mengadakan Kongres Luar Biasa jika 50% (lima puluh persen) anggota PSSI atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah delegasi (Pasal 23), membuat permohonan tertulis. Permintaan ini harus mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. Kongres Luar Biasa harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut. Apabila Kongres Luar Biasa tidak diadakan, Anggota yang memintanya dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai usaha terakhir, Anggota bisa meminta bantuan dari FIFA.
- (3) Anggota-anggota akan diberitahukan mengenai tempat, tanggal dan acara Kongres sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres Luar Biasa.
- (4) Apabila Kongres Luar Biasa diadakan atas inisiatif Komite Eksekutif, maka Komite Eksekutif harus menyusun agenda Kongres. Apabila Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan Anggota, acara tersebut harus mencantumkan materi yang diajukan oleh Anggota tersebut.
- (5) Agenda acara Kongres Luar Biasa tidak dapat diubah.

## Pasal 31

### Amandemen Statuta, Peraturan-peraturan mengenai Pelaksanaan Statuta, dan Tata Tertib Kongres

- (1) Kongres berwenang melakukan amandemen terhadap Statuta dan Tata Tertib Kongres.
- (2) Tiap proposal untuk amandemen terhadap Statuta harus disampaikan secara tertulis disertai dengan penjelasan singkat kepada sekretariat jenderal oleh Anggota atau oleh Komite Eksekutif. Proposal yang disampaikan oleh Anggota adalah valid, jika didukung secara tertulis oleh paling tidak 2 (dua) Anggota lain.
- (3) Keputusan untuk melakukan amandemen Statuta dianggap sah apabila, Kongres dihadiri oleh suara terbanyak ( $50\%+1$ ) dari Anggota yang berhak memberikan suara.
- (4) Proposal untuk setiap amandemen Statuta hanya akan diterima apabila  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui hal tersebut.
- (5) Setiap proposal untuk mengubah Peraturan Pelaksana Statuta dan Tata Tertib Kongres harus diserahkan secara tertulis dengan penjelasan singkat ke Sekretariat Jenderal oleh seorang Anggota atau Komite Eksekutif.

(6) Proposal atas setiap perubahan terhadap Peraturan Pelaksana Statuta dan Tata Tertib Kongres hanya akan diputuskan apabila suara terbanyak biasa dari Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui hal tersebut.

## **Pasal 32**

### **Berita Acara**

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk mencatat berita acara Kongres. Berita acara akan diperiksa ulang oleh Anggota yang ditunjuk untuk itu dan disetujui dalam Kongres berikutnya.

## **Pasal 33**

### **Berlakunya Keputusan**

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres berlaku efektif bagi Anggota dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah ditutupnya Kongres, kecuali Kongres memutuskan tanggal lain yang pasti untuk berlakunya suatu keputusan Kongres.

# BAB V

A large yellow square graphic is positioned in the upper right corner of the page, partially overlapping the blue background.

---

KOMITE  
EKSEKUTIF

A large, abstract blue geometric graphic is located in the bottom right corner, consisting of several overlapping, semi-transparent shapes that resemble a stylized arrow or a series of nested rectangles.

## Pasal 34

### Komposisi

(1) Komite Eksekutif terdiri dari 15 anggota:

- a. 1 (satu) Ketua Umum;
- b. 2 (dua) Wakil Ketua Umum;
- c. 12 (dua belas) anggota.

(2) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif dipilih melalui Kongres. Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Eksekutif adalah wanita. Tiap calon dalam pemilihan anggota Komite Eksekutif harus diajukan oleh minimal 1 (satu) anggota.

(3) Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota-anggota Komite Eksekutif adalah 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

(4) Anggota Komite Eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, mereka harus telah aktif di sepak bola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan harus tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu Tindak Pidana serta berdomisili di wilayah Indonesia.

(5) Calon-calon tersebut harus dikirim ke Sekretaris Jenderal PSSI. Daftar resmi calon harus disampaikan kepada anggota PSSI bersamaan dengan acara Kongres yang akan melakukan pemilihan Komite Eksekutif tersebut.

(6) Anggota Komite Eksekutif tidak diperbolehkan menjadi anggota badan yudisial PSSI pada waktu yang bersamaan.

(7) Dalam hal sebuah posisi atau kurang dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif lowong, Komite Eksekutif akan mengisi posisi tersebut sampai Kongres Biasa selanjutnya, yang mana pengganti akan bertahan untuk sisa jangka waktu jabatan.

(8) Jika lebih dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif lowong, Komite Pemilihan wajib mengadakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan guna memilih pengganti untuk sisa jangka waktu jabatan. Jika Komite Pemilihan tidak ada, maka Komite Darurat akan mengadakan Kongres Luar Biasa. Dalam hal Komite Darurat tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan, Sekretaris Jenderal akan mengadakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 35

### Rapat

(1) Komite Eksekutif harus melakukan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Ketua Umum harus melakukan pemanggilan rapat Komite Eksekutif. Apabila 50% (lima puluh persen) dari anggota Komite Eksekutif meminta diadakan rapat, maka Ketua Umum harus

melakukan rapat tersebut paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah permintaan rapat.

- (3) Ketua Umum harus menyiapkan agenda rapat. Masing-masing anggota Komite Eksekutif berhak mengusulkan materi rapat untuk dimasukkan dalam agenda rapat. Anggota Komite Eksekutif harus menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal materi rapat yang ingin dimasukkan dalam agenda rapat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat. Agenda rapat harus dikirim ke anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
- (4) Sekretaris Jenderal akan turut serta dalam rapat Komite Eksekutif dan berperan sebagai pendukung administrasi dan peran konsultasi.
- (5) Rapat Komite Eksekutif tidak diselenggarakan secara terbuka. Kendatipun demikian Komite Eksekutif bisa mengundang pihak ketiga untuk menghadirinya. Pihak Ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara dalam pengambilan keputusan, dan hanya bisa memberikan pendapat dengan persetujuan dari Komite Eksekutif.

## Pasal 36

### Kewenangan Komite Eksekutif

- (1) Komite Eksekutif berwenang:
  - a. mengambil keputusan atas seluruh hal yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres atau yang tidak diberikan kepada badan lain sebagaimana diatur dalam Statuta ini.
  - b. mempersiapkan dan meminta untuk diadakan Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
  - c. menunjuk ketua, wakil ketua dan anggota-anggota komite tetap kecuali Komite Audit dan Kepatuhan.
  - d. mencalonkan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota badan yudisial.
  - e. dapat memutuskan untuk membentuk komite ad-hoc kapan pun, jika diperlukan.
  - f. menyusun peraturan organisasi bagi komite tetap dan komite ad-hoc.
  - g. mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Jenderal atas usulan dari Ketua Umum. Sekretaris Jenderal harus menghadiri rapat-rapat Komite sesuai tanggung jawab jabatannya.
  - h. mengusulkan auditor independen kepada Kongres.
  - i. memutuskan tempat, tanggal dan jumlah tim yang berpartisipasi dalam kompetisi PSSI.
  - j. menunjuk pelatih untuk tim-tim perwakilan dan staf teknis lainnya.
  - k. menyetujui peraturan yang mengatur bagaimana PSSI diorganisasikan secara internal.
  - l. menjamin bahwa Statuta dilaksanakan dan dipatuhi sebagai persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk suatu permohonan menjadi anggota.
  - m. memberhentikan seseorang atau badan atau memberhentikan sementara (skorsing) 1 (satu) anggota dari PSSI sampai Kongres berikutnya.
  - n. mendelegasikan tugas-tugas yang terjadi di luar daerah kekuasaannya ke badan-badan lain di PSSI atau pihak ketiga.

## Pasal 37

### Keputusan

- (1) Komite Eksekutif dapat mengadakan rapat terkait pengambilan keputusan tertentu apabila setidaknya 1/3 (satu pertiga) dari anggotanya hadir.
- (2) Komite Eksekutif mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Dalam hal terjadi suara berimbang, Ketua Umum berhak mengambil keputusan akhir. Pemungutan suara dengan kuasa atau dengan surat tidak diperkenankan.
- (3) Setiap anggota Komite Eksekutif harus mengundurkan diri dari debat dan pengambilan keputusan apabila ada risiko atau kemungkinan konflik kepentingan.
- (4) Keputusan yang dikeluarkan akan dicatat dalam berita acara rapat.
- (5) Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif segera berlaku efektif, kecuali apabila Komite Eksekutif menetapkan lain.

## Pasal 38

### Pemberhentian orang atau badan

- (1) Kongres dapat memberhentikan orang atau badan yang tunduk pada Statuta ini. Komite Eksekutif dapat mencantumkan pemberhentian orang atau badan pada acara Kongres. Komite Eksekutif dapat juga melakukan pemberhentian sementara terhadap seseorang atau badan. Setiap anggota Komite Eksekutif dapat menyampaikan usulan untuk pembubaran badan tersebut dalam agenda Komite Eksekutif atau Kongres.
- (2) Usulan pemberhentian harus disertai alasan yang cukup. Usul pemberhentian harus dikirim ke Anggota PSSI bersamaan dengan agenda acara.
- (3) Orang atau badan yang sedang dipermasalahkan statusnya tersebut, mempunyai hak untuk menjawab atau melakukan pembelaan.
- (4) Apabila usul pemberhentian diterima dan dikuatkan, Kongres atau Komite Eksekutif harus mengeluarkan keputusan dengan cara melakukan pemungutan suara secara tertutup, berdasarkan suara terbanyak dari 2/3 (dua per tiga) suara sah.
- (5) Orang atau badan yang diberhentikan sementara tersebut harus segera dilepaskan dari jabatannya pada saat pemberhentian sementara dijatuhkan.

# BAB VI

## KETUA UMUM

## Pasal 39

### Ketua Umum

- (1) Ketua Umum berhak bertindak untuk dan atas nama PSSI serta mewakili PSSI.
- (2) Tanggung jawab utama Ketua Umum adalah untuk:
  - a. melaksanakan keputusan yang dikeluarkan Kongres dan Komite Eksekutif melalui Sekretaris Jenderal;
  - b. memastikan bahwa PSSI sebagai organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif sebagaimana diatur dalam Statuta;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Sekretaris Jenderal;
  - d. memelihara hubungan baik antara PSSI dan para Anggotanya, FIFA, AFC, AFF serta badan pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya.
- (3) Hanya Ketua Umum yang dapat mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Sekretaris Jenderal.
- (4) Ketua Umum memimpin Kongres, rapat Komite Eksekutif dan rapat Komite Darurat serta komite-komite yang mana ia telah ditunjuk sebagai ketua;
- (5) Ketua Umum mempunyai hak suara biasa pada rapat Komite Eksekutif dan, ketika pemilihan suara hasilnya berimbang, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan akhir.
- (6) Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum dengan usia tertua akan menggantikannya.
- (7) Setiap kewenangan tambahan dari Ketua Umum harus dicantumkan dalam peraturan organisasi internal PSSI.
- (8) Ketua Umum tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan keputusan yang dikeluarkan Kongres atau badan yudisial.

## Pasal 40

### Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum akan dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Jabatan tersebut akan dimulai setelah berakhirnya Kongres yang memilihnya. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dapat dipilih kembali.
- (2) Untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, diperlukan kuorum 2/3 (dua pertiga)

dari suara yang tercatat dan sah dalam pemungutan suara pertama. Dalam pemungutan suara yang kedua dan pemungutan suara yang dipersyaratkan lainnya, cukup diperlukan suara terbanyak mutlak (50%+1). Apabila ada lebih dari 2 (dua) calon, calon yang memperoleh jumlah suara yang terendah disisihkan dari pemungutan suara kedua, sehingga hanya tertinggal 2 (dua) calon.

(3) Hanya anggota PSSI yang berhak mengajukan calon untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Para Anggota harus memberitahukan secara tertulis mengenai nama calon Ketua Umum PSSI kepada Sekretariat Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum tanggal Kongres.

(4) Masing-masing Anggota hanya berhak mengusulkan satu calon untuk posisi yang dipilih.

(5) Sekretariat Jenderal akan memberitahukan Anggota-anggota mengenai nama-nama calon yang diusulkan dalam waktu 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres.

(6) Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Kongres ini akan memilih Ketua Umum yang baru, jika diperlukan.

## **Pasal 41**

### **Perwakilan dan tanda tangan**

(1) Ketua Umum secara sah mewakili PSSI dan berhak untuk menandatangani dokumen PSSI serta melakukan perikatan atas nama PSSI dalam suatu perjanjian.

(2) Apabila Ketua Umum berhalangan, salah satu Wakil Ketua Umum dapat mewakili Ketua Umum dalam penandatanganan dokumen PSSI serta melakukan perikatan atas nama PSSI dalam suatu perjanjian dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 39 ayat (6). Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan, Sekretaris Jenderal dapat mewakili mereka dalam penandatanganan suatu dokumen atau perjanjian atas nama PSSI dengan menunjukkan kuasa tertulis yang diperoleh dari Ketua Umum.

# BAB VII

A large yellow square graphic is positioned in the upper right corner of the page, partially overlapping the blue background and the title area.

---

KOMITE  
DARURAT

A large, abstract blue geometric graphic is located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, semi-transparent blue shapes that form a complex, layered pattern.

## Pasal 42

### Komite Darurat

- (1) Komite Darurat menangani segala hal yang memerlukan penyelesaian segera antara dua rapat Komite Eksekutif. Komite akan terdiri dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI dan 4 (empat) anggota yang dipilih dari Anggota Asosiasi dan ditunjuk oleh Komite Eksekutif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Ketua Umum melaksanakan rapat Komite Darurat. Apabila rapat tidak dapat diadakan dalam periode waktu yang tepat, keputusan dapat dikeluarkan melalui cara komunikasi lainnya. Keputusan tersebut segera berlaku efektif dan mempunyai kekuatan hukum. Ketua Umum akan memberitahukan Komite Eksekutif segera mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Darurat.
- (3) Seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Darurat harus disahkan oleh Komite Eksekutif dalam rapat berikutnya.
- (4) Apabila Ketua Umum tidak dapat menghadiri rapat, Wakil Ketua Umum akan menggantikannya.

# BAB VIII

## KOMITE TETAP DAN KOMITE AD-HOC

## Pasal 43

### Komite Tetap

(1) Komite Tetap PSSI adalah:

- a. Komite Keuangan dan Bisnis;
- b. Komite Audit dan Kepatuhan;
- c. Komite Kompetisi;
- d. Komite Teknik;
- e. Komite Wasit;
- f. Komite Hukum;
- g. Komite Sepak Bola Wanita;
- h. Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda;
- i. Komite Futsal;
- j. Komite Medis;
- k. Komite Sepak Bola;
- l. Komite Keamanan.

(2) Ketua dan wakil ketua dari tiap Komite Tetap merupakan anggota Komite Eksekutif dengan pengecualian untuk Komite Audit dan Kepatuhan, yang tidak dapat menjadi Komite Eksekutif. Anggota setiap Komite Tetap akan ditunjuk oleh Komite Eksekutif berdasarkan usulan Anggota PSSI atau Ketua Umum PSSI. Ketua, wakil ketua dan anggota Komite Tetap diangkat untuk jangka waktu jabatan 4 (empat) tahun.

(3) Masing-masing Ketua Komite akan menetapkan tanggal-tanggal rapat bersama dengan Sekretaris Jenderal, dan memastikan bahwa seluruh tugas dilaksanakan dan dilaporkan kembali kepada Komite Eksekutif.

(4) Tiap Komite dapat mengajukan amandemen terhadap peraturan-peraturannya kepada Komite Eksekutif.

(5) Tiap ketua komite mewakili komitenya dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tata organisasi yang disusun oleh Komite Eksekutif.

## Pasal 44

### Komite Keuangan dan Bisnis

(1) Komite Keuangan dan Bisnis bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan memberikan masukan kepada Komite Eksekutif berkenaan dengan keuangan dan pengelolaan aset.

(2) Komite Keuangan dan Bisnis melakukan analisis anggaran dan laporan keuangan yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal yang harus diserahkan dan disetujui oleh Komite Eksekutif.

(3) Komite Keuangan dan Bisnis terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## **Pasal 45**

### **Komite Audit dan Kepatuhan**

(1) Komite Audit dan Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dan keandalan akuntansi keuangan dan kajian terhadap laporan keuangan, laporan keuangan terkonsolidasi dan laporan auditor eksternal.

(2) Komite Audit dan Kepatuhan memberikan saran dan membantu Komite Eksekutif dalam mengawasi keuangan PSSI dan kepatuhan terhadap hal-hal dan isu-isu serta mengawasi kepatuhan terhadap peraturan tata organisasi PSSI.

(3) Detail mengenai tanggung jawab Komite Audit dan Kepatuhan, kooperasi internal dan hal-hal prosedural lain ditetapkan dalam peraturan organisasi PSSI.

(4) Ketua, wakil ketua dan anggota Komite Audit dan Kepatuhan dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan hanya dapat dibebaskan dari tugas oleh Kongres.

(5) Jika ketua, wakil atau anggota Komite Audit dan Kepatuhan berhenti secara permanen untuk menjalankan fungsi resminya selama masa jabatannya, maka Komite Eksekutif akan menunjuk pejabat sementara hingga Kongres selanjutnya dilakukan.

## **Pasal 46**

### **Komite Kompetisi**

(1) Komite Kompetisi bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan-kegiatan kompetisi dalam PSSI berdasarkan pada Statuta dan peraturan lainnya mengenai kompetisi-kompetisi di PSSI.

(2) Komite Kompetisi terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## **Pasal 47**

### **Komite Teknik**

(1) Komite Teknis bertanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan pelatihan dan teknis sepak bola.

(2) Komite Teknis terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) orang anggota.

## Pasal 48

### Komite Wasit

- (1) Komite Wasit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Permainan.
- (2) Komite tersebut mempunyai tugas:
  - a. menunjuk wasit dan asisten wasit untuk pertandingan kompetisi yang diatur oleh PSSI;
  - b. melakukan hubungan administrasi wasit dalam PSSI, bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal;
  - c. mengawasi pendidikan dan pelatihan wasit.
- (3) Komite Wasit terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) orang anggota.

## Pasal 49

### Komite Hukum

- (1) Komite Hukum bertanggung jawab menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum, khususnya yang terkait dengan sepak bola, dan membuat usulan perubahan terhadap Statuta, peraturan-peraturan organisasi dan keanggotaan untuk diserahkan kepada Komite Eksekutif.
- (2) Komite Hukum terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## Pasal 50

### Komite Sepak Bola Wanita

- (1) Komite Sepak Bola Wanita menyelenggarakan kompetisi sepak bola wanita dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola wanita.
- (2) Komite Sepak Bola Wanita terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## Pasal 51

### Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda

- (1) Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda menyelenggarakan kompetisi sepak bola bagi usia muda dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengemban-

gan sepak bola usia muda.

(2) Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda melakukan pembibitan, pembinaan, dan pemantauan pemain sepak bola usia muda pada sekolah-sekolah sepak bola.

(3) Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## **Pasal 52**

### **Komite Futsal**

(1) Komite Futsal menyelenggarakan kompetisi Futsal dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan Futsal.

(2) Komite Futsal terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## **Pasal 53**

### **Komite Medis**

(1) Komite Medis bertanggung jawab terhadap seluruh aspek medis dalam sepak bola.

(2) Komite Medis terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## **Pasal 54**

### **Komite Sepak Bola**

Komite Sepak Bola bertanggung jawab terhadap masalah-masalah umum dalam sepak bola khususnya mengenai strukturnya dan juga hubungan antar Klub, Anggota, AFC dan FIFA. Komite Sepak Bola terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## Pasal 55

### Komite Keamanan

Komite Keamanan bertanggung jawab memberikan saran kepada Komite Eksekutif tentang keamanan dalam pelaksanaan kompetisi dan turnamen-turnamen PSSI. Komite keamanan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) anggota.

## Pasal 56

### Komite Ad-hoc

- (1) Jika diperlukan, Komite Eksekutif dapat membentuk Komite Ad-Hoc dengan tugas khusus dalam batas waktu tertentu.
- (2) Tugas dan fungsi Komite Ad-hoc ditentukan di dalam peraturan khusus yang disusun oleh Komite Eksekutif.
- (3) Komite Ad-hoc bertanggung jawab secara langsung kepada Komite Eksekutif.
- (4) Komite Ad-hoc terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif.

# BAB IX

A large yellow square is positioned in the top right corner of the page. A horizontal yellow line extends from the left edge of the page, passing through the square and ending at the right edge.

SEKRETARIAT  
JENDERAL  
DAN  
SEKRETARIS  
JENDERAL

In the bottom right corner, there are several overlapping, semi-transparent blue geometric shapes that resemble stylized arrows or chevrons pointing towards the bottom right.

## Pasal 57

### Sekretariat Jenderal

Sekretariat jenderal bertugas melakukan semua pekerjaan administrasi PSSI di bawah arahan Sekretaris Jenderal. Para anggota sekretariat jenderal terikat pada peraturan-peraturan internal organisasi dan harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 58

### Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan dari Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal ditunjuk berdasarkan suatu perjanjian kerja dan harus memiliki kualifikasi profesional yang diperlukan.
- (3) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas hal-hal:
  - a. melaksanakan keputusan Kongres dan Komite Eksekutif berdasarkan instruksi Ketua Umum;
  - b. menghadiri Kongres dan rapat-rapat Komite Eksekutif, Komite Darurat, Komite-komite tetap dan Komite ad-hoc (apabila ada);
  - c. menyelenggarakan kegiatan Kongres dan rapat-rapat Komite Eksekutif dan badan-badan lainnya;
  - d. mengumpulkan berita acara rapat-rapat Kongres, Komite Eksekutif, Komite Darurat, dan komite tetap dan ad-hoc;
  - e. mengelola dan memelihara rekening PSSI sebaik-baiknya;
  - f. melakukan korespondensi resmi PSSI;
  - g. menjalin hubungan dengan Anggota-anggota, Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Kabupaten/Kota PSSI, Komite-komite yang diatur dalam Statuta ini, FIFA, AFC, dan AFF;
  - h. mempersiapkan peraturan-peraturan internal organisasi PSSI yang diperlukan untuk dapat disetujui oleh Komite Eksekutif;
  - i. menyampaikan sirkular, instruksi atau arahan yang diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Statuta dan peraturan-peraturan PSSI;
  - j. mewakili Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila yang bersangkutan berhalangan, untuk keperluan penandatanganan dokumen-dokumen resmi PSSI atau pengikatan perjanjian;
  - k. mengelola kesekretariatan umum;
  - l. pengangkatan dan pemecatan staff yang bekerja pada Sekretariat Jenderal;
  - m. mengusulkan staff manajerial Sekretariat Jenderal kepada Ketua Umum.
- (4) Sekretaris Jenderal tidak boleh menjadi delegasi ke Kongres PSSI atau anggota dari badan PSSI apa pun.

# BAB X

BADAN  
YUDISIAL  
DAN  
PENYELESAIAN  
SENGKETA

## Pasal 59

### Badan-badan Yudisial PSSI

- (1) Badan-badan yudisial PSSI terdiri dari:
  - a. Komite Disiplin;
  - b. Komite Etik;
  - c. Komite Banding.
- (2) Tiap badan yudisial terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan sejumlah anggota. Komposisi dari badan yudisial harus mempertimbangkan distribusi posisi yang merata dan turut pula memperhatikan Anggota.
- (3) Anggota-anggota dari tiap badan yudisial harus memiliki pengetahuan, kemampuan, spesialisasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka. Ketua dan wakil ketua tiap badan yudisial harus memiliki kualifikasi untuk berpraktek di bidang hukum. Masa jabatannya adalah 4 (empat) tahun. Anggota dapat dipilih kembali atau dibebastugaskan dari kewajibannya melalui Kongres.
- (4) Ketua, wakil ketua dan anggota-anggota lain dari badan yudisial dipilih oleh Kongres dan tidak boleh merupakan anggota dari Komite Eksekutif atau komite tetap.
- (5) Dalam hal ketua, wakil ketua atau anggota dari badan yudisial tertentu berhenti secara permanen untuk menjalankan fungsi resminya selama masa jabatannya, maka Komite Eksekutif akan menunjuk pejabat sementara hingga Kongres selanjutnya dilakukan.
- (6) Tanggung jawab dan fungsi dari badan yudisial diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI, atau peraturan setara yang diterbitkan oleh Komite Eksekutif yang berlaku dari waktu ke waktu, yang disusun secara berkesesuaian dengan *FIFA Disciplinary Code* dan *FIFA Code of Ethics*.
- (7) Kewenangan pengambilan keputusan dari komite tertentu tidak berubah.

## Pasal 60

### Komite Disiplin

- (1) Fungsi Komite Disiplin diatur dalam Kode Disiplin PSSI atau peraturan yang setara. Komite Disiplin dapat membuat keputusan jika dihadiri oleh setidaknya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu, ketua dapat membuat penetapan sendiri.
- (2) Komite Disiplin dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta ini dan Kode Disiplin PSSI kepada Anggota, Klub, Oficial, Pemain, serta agen pertandingan dan agen pemain. ▸

(3) Ketentuan ini tunduk terhadap kewenangan disiplin Kongres dan Komite Eksekutif sehubungan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian Anggota.

## **Pasal 61**

### **Komite Etik**

- (1) Fungsi dari Komite Etik diatur dalam Kode Etik PSSI atau peraturan yang setara.
- (2) Komite Etik dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta ini, Kode Etik PSSI dan Kode Disiplin PSSI kepada Ofisial, Pemain, serta agen pertandingan dan pemain.

## **Pasal 62**

### **Komite Banding**

- (1) Fungsi dari Komite Banding diatur dalam Kode Disiplin PSSI atau peraturan yang setara. Komite Banding dapat membuat keputusan jika dihadiri oleh setidaknya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu, ketua dapat membuat penetapan sendiri.
- (2) Komite Banding bertanggung jawab untuk memeriksa banding terhadap keputusan Komite Disiplin dan Komite Etik yang tidak dinyatakan final.

## Pasal 63

### Sanksi Disiplin

(1) Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan oleh badan-badan yudisial PSSI secara garis besar terdiri dari:

a. Bagi pribadi kodrati, badan hukum atau lembaga yang tunduk terhadap Statuta ini:

1. teguran;
2. peringatan;
3. denda;
4. pengembalian penghargaan atau gelar yang telah diterima, baik secara kompetitif maupun simbolis.

b. bagi pribadi kodrati:

1. teguran;
2. pemberhentian;
3. larangan bermain;
4. larangan memasuki ruang ganti dan/atau duduk di bangku cadangan;
5. larangan memasuki stadion;
6. larangan untuk mengikuti setiap kegiatan terkait sepak bola.

c. bagi badan hukum atau lembaga apapun yang tunduk terhadap Statuta ini:

1. larangan transfer pemain;
2. bermain di pertandingan tanpa penonton;
3. melakukan pertandingan di wilayah netral;
4. larangan bermain di stadion tertentu;
5. pembatalan hasil pertandingan;
6. pemberhentian;
7. dinyatakan kalah dalam pertandingan tertentu (forfeit);
8. pengurangan poin/nilai;
9. penurunan ke divisi yang lebih rendah (degradasi).

## Pasal 64

### Arbitrase

(1) PSSI dapat mengadakan suatu Badan Arbitrase yang menangani sengketa-sengketa Sepak Bola nasional antara pihak-pihak yang tunduk terhadap Statuta ini yang tidak berada di bawah kewenangan badan-badan yudisial yang diatur dalam Pasal 59 Statuta ini. Komite Eksekutif menyusun peraturan khusus mengenai komposisi, kewenangan dan peraturan prosedur mengenai Badan Arbitrase ini.

(2) Selama belum ada Badan Arbitrase olahraga nasional dalam Republik Indonesia yang dibentuk dan diakui oleh Kongres PSSI, maka tiap upaya banding yang hendak diajukan terhadap

putusan yang dikeluarkan oleh badan-badan yudisial PSSI maupun Badan Arbitrase yang diadakan oleh PSSI berdasarkan ayat (1) Pasal ini hanya dapat disampaikan kepada CAS di Lausanne, Swiss sebagai upaya hukum terakhir.

## Pasal 65

### Yurisdiksi

(1) PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen Pemain dan Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan sengketa apa pun ke Pengadilan Negara, kecuali yang ditentukan dalam Statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yurisdiksi PSSI.

(2) PSSI mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal seperti sengketa antara pihak-pihak yang tergabung dalam PSSI. FIFA mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internasional, yakni perselisihan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berasal dari Asosiasi dan/atau konfederasi yang berbeda.

## Pasal 66

### *Court of Arbitration for Sport (CAS)*

(1) Sesuai ketentuan Pasal-pasal terkait dalam Statuta FIFA, setiap banding yang diajukan terhadap keputusan FIFA yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus diajukan kepada CAS di Lausanne, Swiss. Namun demikian, CAS tidak dapat menerima banding mengenai pelanggaran atas *Laws of the Game*, larangan bermain sampai dengan 4 (empat) pertandingan atau sampai dengan 3 (tiga) bulan, atau keputusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Asosiasi Sepak Bola atau Konfederasi yang dibentuk dengan layak dan independen.

(2) PSSI wajib memastikan bahwa para Anggotanya, Pemain, Oficial serta agen pertandingan dan agen pemain mematuhi keputusan final yang dibuat oleh badan-badan FIFA atau CAS.

# BAB XI

## KEUANGAN

## Pasal 67

### Tahun anggaran

- (1) Pengurus PSSI mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Kongres.
- (2) Pengelolaan keuangan PSSI dijalankan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Tahun anggaran dimulai pada tiap tanggal 1 Januari dan berakhir pada tiap tanggal 31 Desember.
- (4) Pendapatan dan pengeluaran PSSI harus diatur sedemikian rupa sehingga neraca keuangan menjadi seimbang pada akhir periode keuangan. Pelaksanaan tugas utama PSSI dikemudian hari harus dijamin melalui pengadaan dana cadangan.
- (5) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab dalam penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan tahunan PSSI dengan staf Sekretariat Jenderal per tanggal 31 Desember.

## Pasal 68

### Pendapatan

Pendapatan PSSI secara khusus berasal dari:

- a. Iuran Tahunan Keanggotaan;
- b. Penerimaan yang dihasilkan dari hak pemasaran (marketing) yang menjadi kewenangan PSSI;
- c. Denda yang dijatuhkan oleh badan-badan yang berwenang berdasarkan Statuta ini atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI;
- d. Iuran dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai PSSI

## Pasal 69

### Pengeluaran

PSSI bertanggung jawab terhadap:

- a. pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan sesuai anggaran;
- b. pengeluaran-pengeluaran lainnya yang disahkan oleh Kongres dan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikeluarkan oleh Komite Eksekutif dalam lingkup kewenangannya;
- c. semua pengeluaran lainnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh PSSI.

## Pasal 70

### Auditor Independen

Auditor independen yang ditunjuk oleh Kongres melakukan audit terhadap rekening PSSI yang disetujui oleh Komite Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan menyampaikan laporan atas hal tersebut kepada Kongres. Auditor tersebut ditunjuk untuk masa 1 (satu) tahun. Mandat ini dapat diperpanjang.

## Pasal 71

### Iuran Keanggotaan

- (1) Iuran keanggotaan adalah wajib dibayarkan pada saat penerimaan Anggota. Iuran tahunan untuk Anggota baru harus dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan Kongres dimana Anggota baru tersebut diterima.
- (2) Kongres akan menentukan nilai iuran tahunan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan rekomendasi dari Komite Eksekutif. Iuran keanggotaan berlaku sama untuk setiap Anggota dan jumlahnya tidak lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 72

### Penyelesaian

PSSI dapat memotong jumlah uang tertentu yang telah dibayarkan Anggota kepada PSSI berdasarkan Statuta ini atau peraturan lain yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif untuk melakukan penyelesaian kewajiban Anggota tersebut kepada PSSI.

## Pasal 73

### Pungutan

PSSI dapat menetapkan pembayaran pungutan (*levy*) kepada Anggotanya atas penyelenggaraan pertandingan-pertandingan tertentu.

# BAB XII

KOMPETISI  
DAN  
HAK ATAS  
KOMPETISI  
DAN ACARA

## Pasal 74

### Kompetisi

- (1) PSSI menyelenggarakan dan mengoordinasikan kompetisi-kompetisi resmi berikut di dalam wilayahnya:
  - a. kompetisi profesional;
  - b. kompetisi amatir;
  - c. kompetisi kelompok usia;
  - d. kejuaraan sepak bola wanita; dan
  - e. kejuaraan futsal.
- (2) Komite Eksekutif dapat mendelegasikan kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi tertentu kepada Liga, Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Kabupaten/Kota. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga, Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Kabupaten/Kota tidak boleh mengganggu kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI wajib diutamakan.
- (3) Komite Eksekutif dapat mengeluarkan peraturan khusus untuk tujuan ini.

## Pasal 75

### Lisensi Klub (*Club Licensing*)

Komite Eksekutif akan membuat peraturan mengenai sistem lisensi klub (*club licensing*) yang mengatur mengenai keikutsertaan Klub dalam kompetisi PSSI.

## Pasal 76

### Hak

- (1) PSSI dan Anggotanya adalah pemilik asli hak yang berasal dari kompetisi dan kegiatan lain yang diselenggarakan dibawah kewenangan mereka masing-masing, tanpa ada pembatasan mengenai isi, waktu, tempat dan hukum. Hak-hak ini mencakup, di antaranya, tiap bentuk dari hak finansial, rekaman audiovisual dan radio, hak penggandaan dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan promosi, hak inkorporeal seperti lambang dan hak yang muncul dari ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta.
- (2) Komite Eksekutif harus memutuskan bagaimana dan sejauh apa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan serta menyusun peraturan khusus untuk tujuan ini. Komite Eksekutif harus memutuskan sendiri apakah hak-hak tersebut dilaksanakan secara eksklusif, atau bersama-sama dengan pihak ketiga atau sepenuhnya dilaksanakan melalui pihak ketiga.

## Pasal 77

### Pemberian Izin

PSSI dan Anggota-anggotanya bertanggung jawab secara eksklusif dalam pemberian izin distribusi gambar dan suara atau data lain yang memuat pertandingan atau aktivitas Sepak Bola yang ada pada area kewenangannya masing-masing, tanpa ada pembatasan terhadap isi, waktu, tempat, dan aspek teknis dan hukum.

## Pasal 78

### Pertandingan dan kompetisi Internasional

(1) Kewenangan untuk menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi internasional antara tim Asosiasi dan antara Liga dan/atau Klub hanya dimiliki oleh FIFA. Tidak ada pertandingan atau kompetisi yang diadakan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari FIFA *Executive Committee*. Sebagai tambahan, izin dari Konfederasi terkait mungkin dibutuhkan sesuai dengan peraturan-peraturan FIFA.

(2) PSSI tunduk pada jadwal pertandingan internasional yang disusun oleh FIFA.

## Pasal 79

### Kontak

PSSI tidak dapat melakukan pertandingan atau kontak olahraga dengan Asosiasi yang bukan anggota FIFA atau dengan anggota sementara dari Konfederasi tertentu tanpa persetujuan FIFA.

## Pasal 80

### Persetujuan

Klub, Liga atau kelompok Klub lain yang terafiliasi dengan PSSI tidak dapat bergabung dengan Asosiasi lain atau berpartisipasi dalam kompetisi pada wilayah Asosiasi lain tanpa persetujuan dari PSSI dan Asosiasi lain yang terkait dan FIFA, kecuali dalam keadaan luar biasa.

# BAB XIII

A large yellow square is positioned in the top right corner. A horizontal yellow line extends from the left edge of the page, passing through the square and ending at the right edge.

## KETENTUAN PENUTUP

The background is a solid blue color. In the bottom right corner, there are several overlapping, semi-transparent blue geometric shapes that resemble stylized arrows or chevrons pointing towards the bottom right.

## Pasal 81

### Keadaan kahar

Komite Eksekutif memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan hal-hal yang tidak diatur dalam Statuta ketika terjadi keadaan kahar.

## Pasal 82

### Pembubaran

(1) Tiap keputusan sehubungan dengan pembubaran PSSI membutuhkan mayoritas suara 2/3 (dua pertiga) dari semua anggota PSSI, yang harus diperoleh pada Kongres yang secara spesifik diadakan untuk tujuan tersebut.

(2) Jika PSSI dibubarkan, seluruh asetnya dialihkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak pada wilayah kantor pusat PSSI. Mahkamah Agung menguasai aset tersebut dengan sebuah lembaga perwalian sebagai "*bonus pater familiae*" sebagai hingga PSSI kembali dibentuk. Kongres terakhir dapat memilih penerima lain untuk aset dengan adanya suara mayoritas 2/3 (dua pertiga).

## Pasal 83

### Aturan Tambahan dan Peralihan

(1) Hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan melalui peraturan pelaksana PSSI.

(2) Semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dan bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.

## Pasal 84

### Pelaksanaan

Statuta ini disahkan melalui Kongres Luar Biasa di Tangerang, Banten pada tanggal 13 Januari 2018, dan mulai berlaku sejak tanggal Statuta ini disahkan.

**CATATAN :**

**CATATAN :**

**CATATAN :**

**CATATAN :**

**CATATAN :**